

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
JUAL BELI ONLINE OLEH POLRES SLEMAN YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**LAILIN NAZA  
NIM. 17103040144**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**ACH. TAHIR ,S.H.I., S.H., LL.M., M.A.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2021**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-604/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI  
ONLINE OLEH POLRES SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILIN NAZA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040144  
Telah diujikan pada : Senin, 09 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 611fa00db0536



Penguji I  
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H  
SIGNED

Valid ID: 61224bdf8a183



Penguji II  
Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6122009f3c8fe



Yogyakarta, 09 Agustus 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr.-Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6124877feb14

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARSME



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailin Naza  
NIM : 17103040144  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Oleh Polres Sleman Yogyakarta”** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 27 Juli 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Lailin Naza  
NIM. 17103040144



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lailin Naza

NIM : 17103040144

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Oleh Polres Sleman Yogyakarta

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 juli 2021

Pembimbing,

**ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.**  
**NIP. 198006262009121002**

## ABSTRAK

Semakin berkembangnya zaman maka semakin merebaknya kejahatan yang dilakukan seperti penipuan jual beli online. Hal tersebut dapat mengacu pada aktifitas kejahatan dimana perbuatan tersebut dapat menggunakan jaringan atau komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Perbuatan yang melawan hukum dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas tingkah laku yang dilakukan melalui media internet, termasuk di dalamnya antara lain adalah penipuan jual beli online melalui (*e-commerce*). Untuk tipe kasus seperti ini dapat ditegakkan menggunakan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli online oleh Polres Sleman? dan apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli online oleh Polres Sleman?

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian dalam kepenulisan ini menggunakan dekriptif. Untuk sumber data yang digunakan terdapat sumber data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan tanya jawab dengan Bagian Unit III TIPIDTER (Tindak Pidana Tertentu) Polres Sleman. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh Polres Sleman dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online melalui (a) upaya preventif, (b) upaya represif, (c) operasi maya progo dan (e) kerjasama dengan kominfo. Faktor penghambat dalam penegakkan hukum tindak pidana penipuan jual beli online yaitu (a) faktor penegak hukum, (b) kurangnya sarana dan fasilitas yang memudahkan dalam penyidikan, dan (c) faktor masyarakat. berdasarkan analisa dan kesimpulan, maka yang menjadi saran penyusun adalah Polres Sleman perlu menambah anggota khusus yang faham dengan ITE, dan harus berkoordinasi dengan instansi yang lain seperti bank dan Kominfo.

**Kata kunci:** *E-Commerce*, Penegakan Hukum, Tindak pidana, Penipuan Jual Beli Online

## ABSTRACT

*As the times progressed, the crimes committed, such as online buying and selling fraud, became more and more widespread. It can refer to criminal activity where the act can use a network or computer as a means to commit a crime. Unlawful acts are carried out by individuals who are not responsible for the behavior carried out through the internet, including among others, online buying and selling fraud (e-commers). For special types, such as can be enforced using Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The problem in this thesis is how to enforce criminal law against the crime of online buying and selling fraud by the Sleman Police? and what are the inhibiting factors in enforcing criminal law against the crime of online buying and selling fraud by the Sleman Police?*

*This study uses field research with the nature of research in this writing using descriptive. For the data sources used there are primary, secondary and tertiary data sources. Primary data were obtained from interviews and questions and answers with the Unit III TIPIDTER (Certain Crimes) Sleman Police. The data analysis technique of this research uses qualitative analysis techniques with deductive methods.*

*Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the efforts made by the Sleman Police in enforcing the law against online buying and selling fraud are through (a) preventive measures, (b) repressive efforts, (c) virtual progo operations and (e) cooperation with the Communications and Information Technology. Inhibiting factors in law enforcement of online buying and selling fraud are (a) law enforcement factors, (b) lack of facilities and facilities that facilitate investigations, and (c) community factors. based on the analysis and conclusions, the compiler's suggestion is that the Sleman Police need to add special members who are familiar with ITE, and must coordinate with other agencies such as banks and Kominfo.*


**Keywords: : E-Commerce, Law Enforcement, Criminal Offense and Crime of Online Buying**

## **MOTTO**

**Selalu Ikuti Kata Hatimu. Tapi Ingat, Bawalah Otakmu Juga.**

**“Tuhan Tidak Menuntut Kita Untuk Sukses, Tuhan Hanya Menyuruh Kita  
Berjuang Tanpa Henti”**

**(Emha Ainun Nadjib)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kepada Alamamaterku, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta.
2. Teruntuk kedua orang tuaku yang telah memberikan doa dan didikan terbaiknya kepada anak-anaknya.
3. Saudara-saudaraku yang telah memberikan banyak semangat dan motivasi untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Abah dan bunda selaku pengasuh pondok Pesantren Ora Aji yang sudah banyak sekali memberikan kebaikan kepada semua santri-santrinya.
5. Serta Queen dan mba Ika Fitria Nikmah yang selalu kebersamai dan menjadi keluarga di bumi perantauan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang maha sempurna. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiratNya yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Oleh Polres Sleman Yogyakarta*”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqosyah, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi yang penulis susun ini sangat jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis sangat berharap untuk diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk memperbaiki dan melengkapi skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Waluyo dan Khasyanti yang tiada henti mendoakan dan tanpa pamrih dalam mendidik anak-anaknya, berkat mereka berdualah penulis selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Harapan terbesar penulis adalah bisa merealisasikan semua harapan dan cita-cita beliau berdua.
2. KH. Abah Miftah Maulana Habiburrahman dan Nyai Bunda Dwi Astuti Ningsih selaku pengasuh pondok pesantren Ora Aji yang selalu sabar dan penuh kasih sayang dalam mendidik dan mengasuh penulis khususnya dan santri-santri yang lain. Berkat beliauah penulis bisa melanjutkan pendidikan di kota Yogyakarta dengan dorangan motivasi dan semangat hidup yang sangat luar biasa.
3. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Faiq Tobroni, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku pembimbing skripsi yang telah sabar dalam membimbing dan beliau begitu banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Sulistio Bimantoro, ST rk., M.H. selaku ketua Unit III TIPIDTER Polres Sleman Yogyakarta yang telah bersedia untuk memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dewan Asatidz Pondok Pesantren Ora Aji, Ustadz Muhammad Syafi'i Masykur, Ustadz Aris Rohmanto, Ustadz Ainun Nizar Almalisi, Ustadz Shofi, Ustadz Said, Ustadz Ade Eko dan Ustadz Saiful yang telah ikhlas menyalurkan ilmu-ilmunya kepada para santri, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis khususnya dan teman-teman santri yang lain barokah dan bermanfaat.
10. Rekan-rekan Santri Pondok Pesantren Ora Aji, Khususnya mas Agus Khotibul Umam, S.H. yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi, mba Ika Fitria Nikmah yang telah bersedia direpotkan setiap saatnya, Queen dan semua rekan santri yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu, yang telah banyak memberi kehidupan kekeluargaan dan motivasi untuk terus menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi yang lainnya.
11. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran Studi selama penulis menjadi mahasiswa.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum, Nopi, shasa, via, ayu dan teman teman yang lain, yang telah berkenan menjadi teman sekaligus keluarga bagi penulis selama di kampus.
13. Semua penulis terdahulu yang karya tulisannya telah menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan penulis.

14. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis satu per satu, penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya atas segala kebaikan mereka, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik di sisi Allah SWT.

Yogyakarta, 19 Juli 2021

Penyusun,



Lailin Naza

NIM. 17103040144

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sitematika Pembahasan.....	22
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online	

1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam KUHP.....	29
<b>B. Tindak Pidana Penipuan.....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	37
3. Jenis-Jenis Tindakan Penipuan.....	40
<b>C. Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian Jual Beli Online.....	42
2. Pengertian Penipuan Online.....	42
<b>D. Transaksi Elektronik (E-Commerce).....</b>	<b>43</b>
1. Pengertian E-Commerce.....	43
2. Klasifikasi Bisnis E-Commerce.....	49
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	50
<b>E. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online.....</b>	<b>52</b>
<b>F. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan.....</b>	<b>59</b>
1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum).....	60
2. Faktor Penegak Hukum.....	60
3. Faktor Sarana dan Fasilitas.....	61
4. Faktor Masyarakat.....	61
5. Faktor Kebudayaan.....	62
<b>BAB III.....</b>	<b>64</b>

<b>GAMBARAN UMUM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE OLEH POLRES SLEMAN.....</b>	<b>64</b>
<b>A. Gambaran Umum Polres Sleman.....</b>	<b>64</b>
<b>B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual     Beli Online oleh Polres Sleman.....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>72</b>
<b>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI KEJAHATAN TINDAK PIDANA JUAL BELI ONLINE OLEH POLRES SLEMAN.....</b>	<b>72</b>
<b>A. Bentuk Kerjasama Antara Polres Sleman dengan Kementerian     Komunikasi dan Informatika Dalam Perundang-Undangan Untuk     Mengatasi Maraknya Penipuan Online .....</b>	<b>72</b>
<b>B. Faktor Faktor Pendorong Terhadap Kejahatan Tindak Pidana     Penipuan Jual Beli Online.....</b>	<b>83</b>
<b>C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli     Online.....</b>	<b>87</b>
<b>D. Efektifitas Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual     Beli Online.....</b>	<b>90</b>
<b>E. Faktor Penghambat Bagi Polres Sleman Dalam Menanggulangi     Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.....</b>	<b>92</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>96</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>96</b>

<b>B.    Saran.....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b><i>CURICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>104</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1 : CURRICULUM VITAE

LAMPIRAN 2 : SURAT IJIN PENELITIAN

LAMPIRAN 3 : SURAT HASIL WAWANCARA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat semakin mudah dalam tukar menukar informasi baik itu menerima maupun memberi informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi seperti saat ini. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan sosialisasi, akan tetapi juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah sebuah kegiatan perdagangan secara *online* melalui internet yang mana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung dalam melakukan transaksi jual belinya.

Menurut Ramli kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah elektronik *commerce*, atau disingkat *E-commerce*.<sup>1</sup> *E-commerce* adalah suatu kegiatan bisnis jual beli yang melibatkan konsumen, manufaktur, *service*, *provider* dan pedagang melalui perantara jaringan-jaringan computer. *E-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer yaitu internet. Seperti saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis jual beli secara *online* dapat

---

<sup>1</sup> Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

mengefektifkan dan mengefisienkan waktu. Sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli dengan siapapun dan kapanpun sesuai yang diinginkan. Terlebih transaksi tersebut dilakukan dengan tidak bertatap muka antara para penjual dan para pembeli yang mana mereka hanya melakukan transaksi jual beli atas rasa kepercayaan satu sama lain. Sehingga transaksi jual beli yang terjadi diantara para pihak penjual dan para pihak pembeli pun dilakukan secara elektronik (*online*) melalui jaringan internet.

Menggunakan *E-commerce* dalam melakukan transaksi jual beli akan memberikan kemudahan dan keuntungan baik bagi para penjual maupun para pembeli. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat lebih memilih transaksi jula beli melalui *E-commerce* dari pada perdagangan secara konvensional. Dengan melakukan transaksi bisnis melalui *E-commerce* masyarakat dapat dengan mudah mengefektifkan dan mengefesienkan waktu sehingga dapat dengan cepat, mudah dan biaya yang dikeluarkan pun cukup terjangkau. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan *E-commerce* ini, antara lain yaitu Penghematan waktu, tidak akan ada lagi penundaan (*delay*), meminimalkan terjadinya kesalahan.

Akan tetapi disisi lain juga ada dampak negatif dari transaksi secara *online* karena para penjual dan para pembeli tidak bertemu dan berinteraksi secara langsung atau tidak dapat bertatap muka. Hal ini dapat menimbulkan banyak kemungkinan barang atau jasa yang diterima oleh para pembeli tidak sesuai yang diinginkan. Begitupun dengan jumlah uang yang diterima para penjual tidak sesuai atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali pembayaran yang diinginkan.

Kejahatan yang terjadi saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan secara fisik saja karena kejahatan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan modernisasi kehidupan. Bisnis jual beli secara *online* membuka peluang bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan kejahatan tindak pidana penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Potensi para pelaku kejahatan di dunia internet sangat besar dan sulit ditangkap karena para pelaku yang ada di dunia maya sebagian besar menggunakan identitas palsu atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam KTP (kartu tanda penduduk). Demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri para pelaku berani melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku.

Kejahatan *cyber* secara hukum bukanlah kejahatan sederhana karena tidak menggunakan sarana konvensional, tetapi menggunakan komputer dan internet. Sebuah data informasi bahwa Indonesia merupakan Negara *hacker* terbesar ketiga di dunia. Sedangkan Indonesia, kota "*hacker*" pertama diduduki oleh kota Semarang, kemudian kota Yogyakarta. (Teguh Ariyadi: 2008). Berdasarkan fakta *cyber crime* tersebut, menurut Abdul Wahib dan Muhammad Labib kejahatan merupakan potret realitas konkrit dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung telah atau sedang menggugat kondisi masyarakat sehingga menimbulkan celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. *Cyber crime* dapat disebut sebagai kejahatan yang berelasi dengan kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Ada seseorang yang memanfaatkan dan dimanfaatkan untuk memperluas daya jangkauan *cyber crime*. Kepentingan bisnis, politik, budaya, agama dan lain

sebagainya dapat saja menjadi motif, alasan dan dalil yang membuat seseorang dan sekelompok orang terjerumus pada *cyber crime*. Kejahatan seperti ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan korban berlapis-lapis baik secara privat maupun publik. *cyber crime* telah menjadi kejahatan serius yang bisa membahayakan individu, masyarakat, Negara dan tatanan kehidupan global, karena pelaku *cyber crime* secara umum adalah orang-orang yang mempunyai keunggulan kemampuan keilmuan dan teknologi.<sup>2</sup>

Kualifikasi kejahatan dunia maya (*cyber crime*) menurut *Convention on Cyber Crime* di Budapest Hongaria pada tanggal 23 November 2001 adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) *Illegal access* yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak.
- 2) *Illegal interception* yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik dari atau didalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis.
- 3) *Data interference* yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer.
- 4) *System interference* yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya system komputer.

---

<sup>2</sup> Dian Ekawati Ismail, "Cyber Crime di Indonesia", *Jurnal Inovasi*, vol. 6 : 3, (September 2009), hlm.243.

<sup>3</sup> Barda Nawai Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007, hlm. V.

- 5) *Misuse of Devices* yaitu penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad M. Ramli dkk, bentuk kejahatan dunia maya adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Pornografi
- 2) Pelanggaran hak cipta
- 3) Penipuan online, ciri-ciri kejahatan ini adalah harga produk yang banyak diminati sangat rendah, penjual tidak menyediakan nomor telepon, tidak ada respon pertanyaan melalui *e-mail*, menjanjikan produk yang tidak tersedia. Resiko terburuk adalah pemenang lelang yang telah mengirimkan cek atau uang atau membayar via *credit card* tidak memperoleh produk, atau memperoleh produk yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau diiklankan.
- 4) Penipuan pemasaran berjenjang online, mempunyai ciri-ciri dengan mencari keuntungan dari merekrut anggota dan menjual produk secara fiktif.
- 5) Penipuan kartu kredit, memiliki ciri biaya misterius pada tagihan kartu kredit untuk produk atau layanan internet yang tidak pernah dipesan oleh pemilik kartu kredit.
- 6) *Recreational hacker*, umumnya adalah *hacker* tingkat pemula yang umumnya bertujuan hanya untuk menjebol suatu system dan menunjukkan menunjukkan kegagalan atau kurang handalnya system keamanan pada suatu perusahaan.

---

<sup>4</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* ( Bandung : Refika Aditama, 2006), hlm. 22.

- 7) *Political hacker*, yaitu merupakan suatu situs web dalam usaha menempelkan pesan atau mendikreditkan lawannya.
- 8) *Denial of Service Attack* penyerangan ini adalah dengan cara membanjiri dengan data yang besar yang akan mengakibatkan akses ke suatu situs web menjadi lambat atau bahkan menjadi macet atau tidak dapat diakses sama sekali.
- 9) Pembajakan, pembajakan perangkat lunak juga akan menghilangkan potensi pendapat suatu perusahaan yang memproduksi perangkat lunak (seperti game, aplikasi bisnis, dan hak cipta lainnya).
- 10) *Fraud* merupakan kegiatan manipulasi informasi khususnya tentang keuangan dengan target untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.
- 11) *Phising* adalah teknik untuk mencari *personal information* dengan mengirimkan *e mail* seolah olah datang dari bank yang bersangkutan.
- 12) Perjudian.
- 13) *Cyber Stalking*, segala bentuk *e mail* yang tidak di inginkan oleh penerimanya adalah termasuk tindakan pemaksaan atau pemerkosaan. Hal ini dikarenakan pengirim *e mail* umumnya menyembunyikan identitas aslinya sehingga pelakunya sulit untuk dilacak dan *e mail* ini sulit untuk dihindari. Para *stalkers* ini selalu berupaya untuk mendapatkan informasi personal secara online tentang para calon korban.

Sebagaimana dikatakan oleh Drs. Petrus Reinhard Golose bahwa kejahatan dunia maya dapat dijerat dengan pasal-pasal yang ada didalam KUHP,<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Petrus Reinhard Golose, *loc. Cit.*, hlm. 38-39.

pasal 362 KUHP dapat digunakan untuk kasus *carding*, Pasal 378 dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual produk, Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui *e-mail*, Pasal 311 KUHP dapat digunakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet, Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara *online*, Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi dan penyebaran film pribadi seseorang yang vulgar di internet, Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus *deface* atau *hacking*.

Menurut Barda Nawawi Arief perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan teknologi canggih di bidang informasi dan telekomunikasi adalah:<sup>6</sup>

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, mengancam pidana terhadap perbuatan memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi (Pasal 50 jo. 22), menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi (Pasal 55 jo. 38), menyadap informasi melalui jaringan telekomunikasi (Pasal 56 jo. 40).
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 62 A mengakui bahwa *electronik record* sebagai alay bukti yang sah.
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran :

---

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief, *loc. Cit.*, hlm. 92-94.

- a) Pasal 57 mengancam pidana terhadap siaran yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau berbohong. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- b) Pasal 58 mengancam pidana terhadap siaran iklan niaga yang didalamnya memuat promosi yang dihubungkan dengan ajaran agama, ideologi, pribadi atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama. Eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun.

Dalam masa pandemi yang terjadi saat ini mengakibatkan jumlah laporan penipuan jual beli *online* yang diterima oleh kapolres Sleman mengalami peningkatan. Kejahatan penipuan online tersebut terhitung dari tahun ke tahun berlangsung tinggi. Peningkatan dalam hal ini berlangsung lima sampai tujuh laporan yang masuk dalam satu pekan di Polres Sleman. Ada banyak sekali laporan dari masyarakat yang telah dirugikan oleh para pelaku tindak pidana penipuan jual beli online melalui media elektronik, seperti yang terjadi di Daerah Istimewah Yogyakarta tepatnya yang berada di kabupaten Sleman. Membuat kepala kepolisian kapolres Sleman angkat bicara dengan memberi himbauan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya atau dengan kata lain harus lebih selektif dalam memilih barang-barang yang akan dibeli secara *online* melalui

media elektronik (internet). Mengingat semakin meningkatnya kejahatan tindak pidana jual beli *online* maka kepala kepolisian kapolres Sleman mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menanggulangi dan menuntaskan masalah-masalah yang terjadi dikalangan masyarakat. Sehingga pada kasus-kasus yang sudah terjadi menggunakan media elektronik khususnya pada penipuan *online* dapat diminimalisir.<sup>7</sup>

Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Sleman Yogyakarta pada tanggal 5 September 2019. Kasus penipuan jual beli kabel listrik secara *online* yang mengeruk keuntungan mencapai Rp. 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah). Dalam kasus ini yang menjadi pelaku penipuan jual beli online adalah dilakukan oleh konsumennya dan yang menjadi korban adalah penjualnya. Kejahatan penipuan online yang dilakukan oleh pelakunya yaitu dengan cara mengirimkan bukti pembayaran seakan sudah mentransfer dengan adanya bukti bodong. Namun dengan demikian ketika korban melakukan pengecekan direkeningnya melalui bank ternyata uang tersebut belum ada.<sup>8</sup>

Contoh selanjutnya yang terjadi pada tanggal 09 Maret 2020 lalu, kepanikan masyarakat terhadap virus corona banyak dimanfaatkan oleh para pihak penipu dengan cara menjual alat kesehatan masker. Total kerugian dari kejahatan tersebut mencapai Rp. 17 juta (tujuh belas juta). Modus yang dilakukan oleh para pelaku yakni dengan menawarkan masker melalui sosial media, kemudian korban

---

<sup>7</sup> <https://m.solo.com>, Diakses pada 20 Juli 2020, Jam 07.30 Wib.

<sup>8</sup> <https://kr.jogja.com>, Diakses pada 21 Juli 2020, 10.00 Wib.

diminta mentransfer sejumlah uang namun barang tidak kunjung datang dan whatsapp korban diblokir oleh pelaku dan barang pun tidak dikirim.<sup>9</sup>

Dimana kitab Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Untuk tipe kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan menggunakan kedua pasal ini yaitu sebagai berikut :

*Pasal 378 KHUP :*

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”<sup>10</sup>*

*Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 :*

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”<sup>11</sup>*

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tindak pidana penipuan jual beli online serta peraturan apa saja yang digunakan untuk upaya penanggulangannya oleh aparat penegak hukum di Polres Sleman. Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* oleh Polres Sleman”.

---

<sup>9</sup> <https://radar.jogja.jawa.pos.com>. Diakses pada 23 Juli 2020, Jam 08.30 Wib.

<sup>10</sup> Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>11</sup> Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* oleh Polres Sleman?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* oleh Polres Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online* oleh Polres Sleman.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis menjadi faktor faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis jual beli *online* oleh Polres Sleman.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan kepada akademisi khususnya dibidang hukum pidana.
  - b. Secara praktis

- 1) Dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pola pikir ilmiah penulis dalam melakukan penelitian sekaligus dapat dijadikan sebagai acuan kajian penelitian selanjutnya.
- 2) Sebagai sumbangan ke para ilmuwan dalam perkembangan penegakan hukum pidana di Indonesia secara umum.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian penulis melakukan telaah pustaka untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

Karya tulis yang pertama ditulis oleh Ana Miftahul Jannah yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online di Polda Metro Jaya menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Dalam skripsi ini yang menjadi pokok pembahasan adalah tinjauan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan perbandingan dengan hukum islam terhadap penipuan bisnis *online* di Polda Metro Jaya.

Karya tulis yang kedua ditulis oleh Rodli Jauhari Fuazi yang berjudul “Bisnis Online PTC (paidtoclick) Studi Perbandingan Hukum antara Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHPERDATA)”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana bisnis *online* dalam pandangan hukum positif (KUHPERDATA) yang lebih banyak membahas dari persegi perlindungan konsumennya, dan membandingkan dengan tinjauan hukum islam mengenai bisnis *online* yang melanggar aturan.

Karya tulis yang ketiga ditulis oleh Siti Aisyah yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif”. Dalam skripsi ini yang menjadi pembahasan pokok adalah bagaimana penanganan tindak pidana penipuan bisnis *online* yang dilakukan oleh Polres Sleman dalam membrantas kejahatan penipuan bisnis *online* dalam masyarakat milenial khususnya daerah sleman Yogyakarta, akan tetapi dalam skripsi ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana penanganan atau upaya pencegahan yang meminimalisir terjadinya suatu kejahatan dalam dunia maya ataupun penipuan melalui bisnis *online*.

Karya tulis yang keempat ditulis oleh Critian Butasoit yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *Online* Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”. Skripsi ini menjelaskan tentang upaya penanggulangan tindak pidana penipuan secara *online* dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu sendiri, seperti memperbaiki perkonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik serta bagaimana ciri-ciri tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online*.

Karya tulis yang kelima ditulis oleh Silistari yang berjudul “Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan antara hukum pidana dan hukum pidana islam dan lebih membahas kepada perlindungan konsumen.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Penegakan Hukum Pidana**

Menurut Prof Jimly Asshidiqie penegakan hukum adalah suatu proses upaya untuk menegakan norma-norma hukum yang sudah ada sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Jika ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan dengan dua subjek yaitu subjek dalam arti luas dan subjek dalam arti sempit. Dalam arti luas yaitu suatu proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Artinya siapa saja yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada suatu hukum atau norma-norma hukum yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya penegakan hukum tertentu untuk memastikan apakah suatu peraturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam memastikan suatu tegaknya aturan hukum dapat menggunakan aparat hukum akan tetapi tidak bersifat memaksa. Penegakan hukum ditinjau dari objeknya, mempunyai makna luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya mencakup penegakan peraturan yang bersifat formal dan tertulis saja.

Pengertian aparatur hukum yaitu mengenai institusi penegak hukum dan aparatur (orangnya) dalam menegakan hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yaitu yang ikut terlibat dalam proses menegakan hukum atau norma-norma hukum yang sudah berlaku. Misalnya, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur hukum yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan/pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali terpidana.<sup>12</sup>

Dalam proses bekerjanya suatu aparatur penegak hukum terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi:

- 1) Institusi penegak hukum yang berkaitan dengan berbagai fasilitas sarana dan pra sarana pendukung dan bagaimana mekanisme kelembagaannya.
- 2) Budaya bekerja aparat dan kesejahteraan yang ada didalamnya.
- 3) Berbagai perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaannya, maupun yang mengatur materi hukum standar kerja. Baik dari segi materinya maupun dari segi acaranya.

## 2. Faktor penghambat (hukum)

---

<sup>12</sup> [https://www.jimly.com/Artikel/Penegakan\\_Hukum](https://www.jimly.com/Artikel/Penegakan_Hukum), 2013.

Menurut Soerjono Sukanto ada beberapa faktor yang dapat menghambat penegakkan hukum yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun dalam menetapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung penerapan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan sudah ditetapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Selanjutnya Tumulun menjelaskan mengenai faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan komputer yaitu:<sup>14</sup>

a Terbatasnya Personil Tenaga Ahli;

Dalam hal ini keterbatasan tenaga Ahli pada pihak aparat kepolisian memang merupakan faktor yang sangat berpengaruh besar, dengan jumlah anggota ahli yang terbatas ini pengungkapan dan penyidikan kasus kejahatan penipuan jual beli online tidak dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat,

---

<sup>13</sup> Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm 35.

<sup>14</sup> Brisilia Tumulun, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lex Et Societatis VI*, no 2 (2008): 24-31. hlm 27.

sehingga akan membuat para pelaku tidak jera dan akan membuat semakin leluasa dalam beraksi.

b Lemahnya Pengawasan Pemerintah dan Lemahnya Pengawasan Penggunaan Internet;

Berpotensi besar akan menciptakan peluang terjadinya kejahatan penipuan jual beli *online*. Karena kejahatan dengan menggunakan teknologi akan terjadi jika ada akses internet yang cukup memadai. Saat ini fasilitas disejumlah kota-kota besar yang ada di Indonesia bisa dikatakan sudah cukup memadai baik itu dari segi kecepatan dalam mengakses maupun kemudahan dalam pemasangan jaringan akses internet. Akan tetapi dengan tidak adanya kebijakan dan langkah preventif yang menjadi faktor utama, para pengguna bisa dengan mudah mengakses data-data tertentu. Dengan begitu pelaku yang tidak bertanggung jawab bisa menyalahgunakannya.

c Kendala Prosedural Hukum UU ITE;

Lemahnya perangkat hukum UU ITE dapat terlihat pada pasal 27 sampai 37 mengenai perbuatan yang dilarang, yang mana para aparat pun masih banyak yang belum memahami makna dari pasal tersebut.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

#### a. Studi kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan ini dilakukan oleh penulis yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang

dengan maksud mendapatkan data sekunder dengan cara membaca, mengutip dari beberapa literatur, mencatat, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahan hukum tulis lainnya yang masih ada keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

#### b. Studi lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan (Field Research) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek penelitian tertentu yang didukung dengan bahan-bahan ataupun tulisan.<sup>15</sup> Studi lapangan ini dilakukan guna memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terbuka kepada responden, sebelum melakukan wawancara penulis mempersiapkan materi-materi yang akan dipertanyakan sebagai pedoman. Hal ini dilakukan agar narasumber bebas memberi jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan analisis keadaan dari obyek yang telah diteliti secara langsung kepada narasumber dan data primer sebagai data utama.

### 3. Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, jenis data dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yang mana data diperoleh langsung dari masyarakat

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rianeka Cipta. 1998), hlm11.

dan dari bahan pustaka.<sup>16</sup>—Sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam menulis skripsi ini jenis data yang digunakan dapat dibedakan menjadi, yaitu :

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung saat melakukan penelitian langsung dilapangan terkait objek yang akan dikaji. Data primer berupa hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil observasi diperoleh dengan cara mengamati langsung ke wilayah instansi yang berkaitan dengan penelitian. Hasil wawancara diperoleh dari hasil kegiatan tanya jawab dengan narasumber, studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari bahan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang umumnya dalam keadaan siap terbuat. Adapun sumber data berupa data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 macam hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 11.

Tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah republik Indonesia dan mengubah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil penelitian yang lain yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kasus hukum, ensiklopedia dan lain lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan memperoleh data secara langsung dari narasumber melalui proses tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan. Wawancara ini dilakukan dengan pihak Polres

Sleman yang mana dalam hal ini diwakili oleh ketua Unit III TIPIDTER (tindak pidana tertentu) bapak Sulistio Bimantoro ST Rk. MH.

#### 5. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah obyek yang dijadikan sebagai sumber informasi suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan penulis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah:

- 1) Ketua Unit III TIPIDTER (tindak pidana tertentu) : 1 Orang, Polres Sleman.
- 2) Anggota Unit III TIPIDTER (tindak pidana tertentu) : 1 Orang, Polres Sleman.
- 3) Dosen Bagian Hukum Pidana : 1 Orang, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Dengan demikian jumlah narasumber dalam penelitian ini ada orang narasumber.

#### 6. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan ketika data yang telah terkumpul dan diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data yang bukan menggunakan perhitungan pengujian angka-angka akan tetapi dideskripsikan dengan kata-kata yang menggunakan metode deduktif-induktif dan sebaliknya. Metode deduktif adalah kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan data yang bersifat umum ke luas kemudian metode

induktif yaitu kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus kedalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis satu persatu langkah selanjutnya disusun secara sistematis dan ditempatkan dalam permasalahan yang ada yang akan dijabarkan dalam bentuk skripsi.<sup>17</sup>

### **G. Sitematika Pembahasan**

Dalam hal ini penulisan skripsi ini secara garis besar penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Bab pertama berisi pendahuluan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini. Pembahasan pada bab ini diawali dengan pengertian masing-masing teori serta penjelasan tentang teori teori yang dimaksud.

Pada bab ketiga, berisi tentang tinjauan umum mengenai Polres Sleman mulai dari tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya serta menjelaskan bagaimana upaya Polres Sleman dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 264.

Pada bab keempat, menjelaskan teori teori tentang data data yang diperoleh langsung dilapangan atau field research, yang mana berupa observasi dan wawancara. Pada bab ini juga akan menjawab pertanyaan rumusan masalah yakni mengenai faktor penghambat bagi Polres Sleman dalam menangani tindak pidana jual beli online.

Pada bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan memaparkan saran-saran berdasarkan apa yang didapat dalam proses penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada penelitian dan pembahasan maka, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil dari pembahasan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online oleh Polres Sleman. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online yang telah dilakukan oleh Polres Sleman melalui beberapa upaya yaitu:

1. Upaya Preventif;
2. Upaya Represif;
3. Operasi Maya Progo; dan
4. Bentuk kerja sama Polres Sleman berkoordinasi dengan Kominfo.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat Polres Sleman dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli online yakni sebagai berikut:

- a. Kurangnya anggota khusus yang menangani kasus penipuan jual beli online;
- b. Kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat bahwa hak-hak yang dilanggar oleh pelaku dilindungi oleh undang-undang; dan
- c. Sarana prasarana yang masih belum tercukupi, seperti alat khusus untuk menangani kasus *cyber crime* ini.

**B. Saran**

1. Perlu adanya penambahan jumlah anggota khusus dalam menangani kasus penipuan jual beli online. Agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan secara optimal khususnya dalam menyelesaikan kasus tindak pidana jual beli online.
2. Agar kiranya Polres Sleman dapat lebih konsisten dan tegas dalam melaksanakan tugasnya menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana penipuan jual beli online dan memberikan sanksi yang memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.
3. Diperlukan adanya koordinasi yang lebih baik antara Polres Sleman dengan Instansi Pemerintah untuk bekerjasama dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

### Buku

Abidin, dan Zainal Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ahmad, Ali, *Mengembara Di Belantara Hukum*, Makasar: Lephass Unhas, 1990.

Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Predana Media Group: Edisi Pertama Cetakan ke-1, 2009.

Arikunto, Sharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rianeka Cipta, 1998.

Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybr Crime di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2002.

Adami, Chazawi H dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik : Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik* Malang: Media Nusa Creative.

Barkatullah , Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Bandung: 2017.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH Universitas.

Hamzah, Andi, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Grafika, 1994.

Husen, M, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta 1990.

Kamlesh, K dan Deljani Nag, *E-commerce The Catting Edge Of Busines*, New

Kartiwa, Asep, *Aktualisasi Peran Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi*, Samarinda: PKP2A III LAN, 2007.

Lamintang, P.A.F, *Dasar Dasar Hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Maskun, dan Meilararti Wiwik, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung: Keni Media, 2017.
- Makarim, Edmod, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Gravindo Persada, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Nugroho, Adi Sulisty, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibria, 2016.
- Prakoso, Djoko dan Imunarso Agus, *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP* Jakarta: Bina Bangsa, 1987.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Galia Indonesia, 1983.
- Ramli, Ahmad, *Cyber Law dan HKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Raharjo, Sarjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cyber Crime Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Soekamnto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983.

Soekamnto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Suseno, Sigid, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Tienamasriani, Yulies, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara , 1987.

Tienamasriani, Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wahidi, Abdul dan Labib Muhammad, *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

Yuswandi, Ali, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta : Cv Pedoman Ilmu Jaya, 1995.

**Journal, Skripsi dan Tesis**

Ali, Mahrus, Ach Tahir, Faisal, Irnawati, Fujiono, and Barda Nawawi Arief, “*Criminological Outlook of Overcoming Disproportianate Punishment in Environmenttal Crimes*”, Jurnal international of criminology and sociology, Vol. 10, (2021).

Agus, Aco A, “*Penanganan Kasus Cyber Crime di Kota Makasar*”, jurnal Supremasi, Vol. XI, no 1, (2016).

Horona, Setiawan Melisa “*Industri E-commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*” Jurnal Hukum Bonum Commune, no 1 (2018).

Hutahaean, Armunanto, Erlyn Indarti, “*Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol, 16 No.1 (2019).

Ismail, Ekawati Dian, “*Cyber Crime di Indonesia*” Jurnal Inovasi, Vol. 6, no 3, (2009).

Pradana, Mahir “*Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia,*” Jurnal Neo-Bis, Vol 9:2 (2015).

Rohmanto, Yuri Tony, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*” Jurnal Penelitian Hukum DEJURE, Vol. 19, No 1, (2019).

Supanto, “*Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (cyber crime) dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*” Jurnal Yustisia, Vol. 5, no 1, (2016).

Tumalun, Brisilia “*Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*” Jurnal Lex Et Societatis, Vol 6, no 2 (2008).

S Putra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Komsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1 (2014).

Sukarmi and Yudhi Tri Permono, “*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Secara Online*”, Jurnal Hukum, Vol. 35 No. 1 (2019).

#### **Artikel dan Berita dari Internet**

<https://m.solo.com>, Diakses pada 20 Juli 2020, Jam 07.30 Wib.

<https://kr.jogja.com>, Diakses pada 21 Juli 2020, 10.00 Wib.

<https://m.detik.com>. Diakses pada 22 Juli 2020, Jam 13.00 Wib.

<https://radar.jogja.jawa.pos.com>. Diakses pada 23 Juli 2020, Jam 08.30 Wib.

[https://www.jimly.com/Artikel/Penegakan\\_Hukum](https://www.jimly.com/Artikel/Penegakan_Hukum), 2013. Diakses pada 22 Juli 2020, jam 10.30 Wib.